



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM PENDIRIAN *WORLD HEALTH ORGANIZATION-COLLABORATING CENTER*
(WHO-CC) "*INFLUENZA FOCUSING ON HUMAN ANIMAL INTERFACE*"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas nasional dalam menghadapi potensi pandemi influenza perlu didirikan *World Health Organization-Collaborating Center* (WHO-CC) "*Influenza Focusing on Human Animal Interface*";
- b. bahwa dalam rangka persiapan pendirian *World Health Organization-Collaborating Center* (WHO-CC) "*Influenza Focusing on Human Animal Interface*" perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pendirian *World Health Organization-Collaborating Center* (WHO-CC) "*Influenza Focusing on Human Animal Interface*";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan terhadap Manusia;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;



- 3 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging dan Reemerging*;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENDIRIAN *WORLD HEALTH ORGANIZATION-COLLABORATING CENTER (WHO-CC) "INFLUENZA FOCUSING ON HUMAN ANIMAL INTERFACE"*.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pendirian *Pendirian World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertugas:
1. merumuskan persiapan dan perencanaan pendirian *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"*.
 2. menginventarisasi kapasitas yang sudah dimiliki (*human resources, technology dan hardware*) dan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi target pendirian *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"*.
 3. merancang kegiatan inti *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"* dan kegiatan sebagai pembina institusi lain pada tingkat nasional dan internasional.



- 4 -

4. menentukan *core management team* untuk mempersiapkan aspek substansi dan rencana operasional *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"*.
5. menentukan jejaring dalam negeri sebagai pendukung *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"*

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendirian *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"* bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pendirian *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"* selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pendirian *World Health Organization-Collaborating Center (WHO-CC) "Influenza Focusing on Human Animal Interface"* dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 335/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM PENDIRIAN *WORLD HEALTH ORGANIZATION-COLLABORATING CENTER*
(WHO-CC) “INFLUENZA FOCUSING ON HUMAN ANIMAL INTERFACE”



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN
WORLD HEALTH ORGANIZATION-COLLABORATING CENTER (WHO-CC)
“INFLUENZA FOCUSING ON HUMAN ANIMAL INTERFACE”

Pelindung	: Menteri Kesehatan
Pengarah	: 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan 2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian 5. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi 6. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan 7. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan 8. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Koordinasi dan Reformasi Birokrasi
Ketua/Koordinator	: Dr. David Handoyo Mulyono, Sp.PD, Ph.D
Wakil Ketua	: Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Sekretaris	: 1. Dra. Pretty Multihartina, Ph.D 2. Dr. Herman Kosasih
Anggota	: 1. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan 2. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kementerian Kesehatan
4. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Direktorat Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
8. Direktorat Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
9. Kepala Balai Penelitian Veteriner (BALITVET), Kementerian Pertanian
10. Prof Riset M. Sudomo
11. Dr. M. Nadhirin
12. dr. Herawati Sudoyo, MS, Ph.D (Eijkman)
13. dr. Fera Ibrahim, Sp.MK, Ph.D (IHVCB)
14. drg. C. Yekti P, M.Epid
15. drh. Ima Nurisa Ibrahim, M.Sc
16. dr. Vivi Setiawati, M.Biomed
17. dr. Krisna Nur, AP, MS
18. dr. Ni Ketut Susilarini, MS
19. Hana Apsari Pawestri, M.Sc
20. Agustiningsih, S.Si

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH